

**PANDANGAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL
ULAMA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG KEDUDUKAN
HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

CANDRA DAMARJATI

1522302006

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Candra Damarjati
NIM : 1522302006
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "PANDANGAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 November 2019

Saya yang menyatakan,



Candra Damarjati

NIM. 1522302006



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-636624, 628250, Fax : 0281-636553, www.isinpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PANDANGAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN BANYUMAS TENTANG KEDUDUKAN HARTA BERSAMA
DALAM PERKAWINAN**

Yang disusun oleh Candra Damarjati (NIM. 1522302006) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 8 Januari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Bani Sarif Maula, M.Ag., LL. M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 15 Januari 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supriani, S.Ag., M.A.
NIP. 19520705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 November 2019

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Candra
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Candra Damarjati
NIM : 1522302006
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : PANDANGAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL
NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM
PERKAWINAN

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H.
NIP. 197507202005011003

**“PANDANGAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN BANYUMAS TENTANG KEDUDUKAN HARTA
BERSAMA DALAM PERKAWINAN”**

ABSTRAK
Candra Damarjati
NIM. 1522302006

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto**

Harta bersama yang dikenal sebagai segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan di luar harta warisan, hibah, dan wasiat, ternyata tidak pernah dijelaskan secara mendalam oleh al-Qur'an, hadits ataupun kitab fikih klasik. Ketiadaan sumber referensi fikih itu tentu memicu perdebatan dan berpotensi melahirkan berbagai macam pandangan mengenai harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan LBMNU Kabupaten Banyumas tentang kedudukan harta bersama dalam perkawinan, ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan normatif, sebuah cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan teks-teks tertentu, serta pendapat para tokoh yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang penulis lakukan dengan LBMNU Kabupaten Banyumas, dilengkapi dengan buku serta jurnal tentang harta bersama sebagai sumber data sekunder. Metode analisis data yang digunakan meliputi tahap reduksi, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan harta bersama dalam perkawinan dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas adalah suatu harta yang dihasilkan oleh perkongsian suami dan istri selama dalam perkawinan, atau harta hasil *syirkah* diantara keduanya. Sehingga harta yang dapat digolongkan ke dalam harta bersama adalah harta yang dihasilkan secara bersama-sama lewat perkongsian tersebut, juga dengan kerelaan masing-masing pihak. Sedangkan dalam hal pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan akad *Al-Ṣulḥu*, mengikuti cara yang berlaku di suatu daerah berdasarkan kaidah *hukmu al-hākim yarfa'u al-khilāf*, serta dibagi 50:50 bagi masing-masing pihak. Dasar hukumnya mengacu kepada dalil tentang *al-Ṣulḥu* dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, dalil *syirkah* dalam kitab *al-Fiqh al-Islām wa-Adillatuhū*, dan hadits Nabi tentang haji wada'. Dari beberapa aspek tersebut, dalam aspek pengertian dan dasar hukum sesuai dengan perspektif hukum Islam, sedangkan dalam jenis-jenis dan pembagian harta bersama, memunculkan pendapat yang bisa disesuaikan dengan hukum Islam dan hukum positif.

Kata Kunci: Harta Bersama, Perkawinan, LBMNU.

MOTTO

Orang terkaya adalah orang yang menerima pembagian (taqdir) dari Allah dengan senang hati.

(Ali bin Husain)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan segenap ketulusan hati penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Panggih Warsito dan Ibu Siti Nur Chasanah tercinta, terimakasih atas setiap dedikasi dan perjuangan yang telah diberikan serta do'a yang senantiasa mengalir, sehingga penulis bisa menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai pelajar.
2. Saudara-saudariku, Mas Bayu, Yuda, dan Berliyani yang telah memberikan dukungan secara moral dan materi, serta segenap keluarga besar penulis.
3. Seluruh Guru penulis yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya sedari kecil hingga sekarang. semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dalam setiap langkah kehidupan penulis.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kekuatan sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk berkarya serta menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman, semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari akhir.

Penyusunan skripsi ini merupakan proses yang melibatkan peran dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Segenap jajaran mulai dari Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III IAIN Purwokerto.
2. segenap jajaran mulai dari Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
3. Ketua jurusan dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto.
4. Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H., selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap dosen dan Staff Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
6. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan IAIN Purwokerto.
7. Kedua orang tua yaitu Bapak Panggih Warsito dan Ibu Siti Nur Chasanah. Ucapan terimakasih yang banyak dan mendalam atas semua doa, dukungan, motivasi yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh Purwokerto, khususnya kepada ayah Supani dan Bunda Enung Ismaya selaku pengasuh pondok. Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, motivasi dan doa yang telah diberikan. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan dan umur panjang.
9. Seluruh anggota Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas mulai dari Mustasyar, Rais Syuriah, hingga Tanfidziah serta Lembaga Batshul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas khususnya kepada Bapak Irhamni, Hadidul Fahmi, Mukhlisin Khasbullah, Ahmad Fauzi dan Hasanudin atas kemurahan hati serta bantuan yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Kepada seluruh teman kelas Hukum Keluarga Islam A angkatan 2015. Terimakasih untuk empat tahun yang luar biasa ini. semoga kita semua sukses.
11. Kepada seluruh anggota kelompok 27 KKN angkatan 43 yang saya cintai.
12. Kepada teman-teman kos (Idos dan Nanang).
13. Serta kepada teman-teman seperjuangan (Baim, Bara, Firman, Pak Rido, Farah dan Dinda). Terimakasih telah mendampingi.

Dengan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya. Untaian doa yang senantiasa terucap semoga menjadi amal ibadah yang tiada khenti. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, dan tentunya masih banyak sekali kekurangan yang harus diperbaiki oleh penulis-penulis lain setelah ini. semoga kripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Purwokerto, 25 November 2019

Penulis,



Candra Damarjati

1522302006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet

س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Waw	w	W

هـ	ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/	<i>Fathah</i>	fathah	A
/	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
و	<i>Dammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis

<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

العادة	Ditulis <i>Al-'ādah</i>
المحكمة	Ditulis <i>al-muḥakkamah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضۃ الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
العادة المحكمة	<i>Al-‘ādah al-muḥakkamah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>‘iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis al-ḥukm
الخلاف	Ditulis al-khilāf

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الصلح	Ditulis as-Ṣulḥu
النكاح	Ditulis an-Nikāḥ

3. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khužu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Telaah Pustaka	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II: ASPEK HUKUM HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN	

A.	Perkawinan	
	1. Pengertian Perkawinan.....	15
	2. Rukun dan Syarat Perkawinan	16
	3. Tujuan Perkawinan	21
	4. Hukum Perkawinan.....	24
	5. Hikmah Perkawinan.....	27
B.	Aspek Hukum tentang Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih	
	1. Harta Bersama Perspektif Hukum Positif	29
	2. Harta Bersama Perspektif Fikih	40

BAB III: METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian	48
B.	Sifat Penelitian.....	48
C.	Pendekatan Penelitian.....	49
D.	Teknik Sampling.....	49
E.	Sumber Data	50
F.	Metode Pengumpulan Data.....	51
G.	Metode Analisis Data.....	52

BAB IV: PANDANGAN LEMBAGA BAHSTUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

A.	Gambaran Umum Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul	
----	--	--

Ulama Kabupaten Banyumas.....	55
B. Pandangan Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas tentang Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan.....	59
C. Analisis Hukum terhadap Pandangan Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas	68
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

PCNU	: Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
LBMNU	: Lembaga Batsul Masa'il Nahdlatul Ulama
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
UU	: Undang-Undang
SWT	: Subhanahu wa ta'ala
SAW	: Shalallahu Alaihi Wasalam



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 Foto Dokumentasi
- Lampiran 3 Surat Keputusan Pengesahan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas
- Lampiran 4 Surat Keputusan Pengesahan Lembaga Batshul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas
- Lampiran 5 Usulan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 6 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 7 Surat Observasi Pendahuluan
- Lampiran 8 Surat Ijin Riset Individual
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 11 Surat Keterangan Wakaf Perpustakaan
- Lampiran 12 Surat Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 13 Blanko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 14 Sertifikat-sertifikat

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dalam arti pendek adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, baik suami maupun istri dituntut untuk memenuhi segala bentuk hak dan kewajiban sebagai konsekuensi dari terjalannya ikatan perkawinan. Salah satu bentuk hak dan kewajiban yang pokok adalah yang berkaitan dengan harta.

Pengaturan kepemilikan harta dalam struktur sosial dianggap sebagai hal yang sangat penting untuk diketahui. Apalagi bila dikaitkan dengan tabiat manusia sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*) dimana manusia cenderung tidak merasa puas dengan apa yang ia peroleh dan akan berusaha terus-menerus untuk memenuhi segala kebutuhannya. Ketika sifat serakah lahir tentu segala cara akan dilakukan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Disinilah Islam sebagai agama yang membawa rahmat hadir memberi solusi dalam bentuk syariat tentang kepemilikan harta.

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986), hlm.47

² Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Islam menganggap harta sebagai tonggak kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa ayat 5:

ولا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَمًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya, harta kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.

Ada beberapa harta yang lazim dikenal di Indonesia antara lain adalah Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing, di Bali disebut Guna Kaya (lain dari Guna Kaya Sunda). Di Sumatera Selatan disebut Harta Pembujang bila dihasilkan perawan (gadis), harta jenis ini adalah hak dan dikuasai oleh masing-masing pihak (suami atau isteri). Ada juga harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai, apabila terjadi perceraian maka harta ini kembali pada orang tua (keluarga) yang memberikan semula di Minangkabau dikenal harta asal.

Harta yang diperoleh selama perkawinan tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga terdekat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta disebut harta Gawan, Jakarta disebut Barang Usaha, Banten disebut Barang Sulu, Jawa Barat dikatakan Barang Benda atau Barang Asal (Barang Pusaka), di Aceh terkenal dengan istilah Hareuta Tuha (Hareuta Asal atau Pusaka) dan di Ngaju Dayak dikenal dengan Pimbut. Sedangkan dikenal dengan Harta Pusaka Tinggi.³

³ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 27.

Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka disebut harta pencaharian. Harta ini menjadi harta bersama menurut Undang-undang NO. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.⁴

Harta dalam perkawinan dibedakan menjadi harta bersama dan harta asal atau bawaan, sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁵

Dari pengertian Pasal 35 di atas dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan di luar harta warisan, hibah, dan hadiah merupakan harta bersama. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan.

⁴ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, hlm. 28.

⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Harta asal itu akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak.⁶

Harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, di dalam hukum adat dikenal dengan *harta gono-gini* (Jawa Timur), *guna kaya* (Jawa Barat) dan *harta suarang* (Minangkabau). Harta bersama tersebut dapat berupa benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud, harta berwujud dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk surat-surat berharga, sedangkan harta tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Harta bersama ini dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya, baik suami maupun istri tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu.⁷

Secara keseluruhan, dalam hukum positif di Indonesia ketentuan mengenai harta bersama diatur secara singkat dalam pasal 35 sampai 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diperjelas dengan adanya pasal 85 sampai 97 KHI. Berbeda dengan fikih yang tidak mengenal pencampuran harta kekayaan antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

Dalam fikih diakui adanya kepemilikan harta secara individu antara suami dan isteri meskipun kedua-duanya berada dalam satu lembaga dalam hal ini lembaga perkawinan, oleh karenanya harta kekayaan isteri tetap

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 56.

⁷ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam (Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Sodaqah)* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 33.

menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri tersebut, dan sebaliknya harta yang dimiliki oleh suaminya tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Status kepemilikan harta suami dan isteri tidak otomatis berubah dengan terjadinya ikatan perkawinan diantara keduanya. Oleh karenanya, seorang wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak untuk mengurus harta kekayaannya sendiri tanpa memerlukan bantuan suami, sehingga dia dapat melakukan tindakan hukum dalam masyarakat.⁸

Dalam surah An Nisa ayat 32 Allah berfirman:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.

Fikih juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan isteri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun, fikih tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan isteri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya. Fikih juga tidak menegaskan secara jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara langsung istri juga berhak atas harta tersebut.⁹

⁸ Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 82.

⁹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 52.

Menurut hasil survei dari Alvara Research Center tentang organisasi Islam yang paling diingat masyarakat Indonesia yang dipublikasikan pada Tahun 2017, Nahdlatul Ulama menempati urutan pertama dengan 69,3 persen disusul Muhammadiyah dengan 14,5 persen, FPI dengan 9 persen, Al- Wasilah dengan 1,1 persen dan Persatuan Islam (Persis) dengan jumlah responden 0,4 persen.¹⁰ Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam paling populer di Indonesia. Artinya, Nahdlatul Ulama dapat menjadi rujukan utama dalam menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada di masyarakat. Oleh karena itu penulis dalam menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini tentang kedudukan harta bersama mengambil cara pandang dari Nahdlatul Ulama yang secara kelembagaan di Kabupaten Banyumas diwakili oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas sebagai sebuah lembaga yang mempunyai tugas membahas isu-isu hukum berdasarkan kajian fikih dalam organisasi Nahdlatul Ulama.

Hadidul Fahmi, wakil ketua lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas berpendapat bahwa konsep harta dalam Islam pada dasarnya mengatur kepemilikan pribadi. Harta yang didapat suami mutlak milik suami, sedangkan istri hanya berhak pada nafkah yang diberikan kepadanya. Begitupun sebaliknya, harta yang dimiliki istri, suami tidak berhak. Menurut beliau, adanya aturan mengenai kepemilikan pribadi itu akan berkaitan dengan konsekuensi waris nantinya, karena harta bersama

¹⁰ Fabian Januarius Kuwado, Survei: NU, Muhammadiyah, dan FPI Tiga Besar “Top of Mind” Organisasi Islam di Indonesia di akses dari Kompas.com, 30 Oktober 2019.

adalah harta yang dibagi untuk suami dan istri, bukan untuk anak-anak mereka. Untuk itu, setiap harta harus dalam kepemilikan yang jelas.¹¹

Sejalan dengan pendapat tersebut, rekan beliau Hasanudin mengemukakan bahwa dalam pembahasan bab waris tidak ada pembahasan mengenai pembagian harta bersama. Begitupula dalam kitab-kitab fikih, tidak ada ketegasan yang menyebutkan harta bersama, adanya mengenai harta pribadi karena pada dasarnya harta adalah milik sendiri-sendiri. Seandainya ada penggabungan antara harta suami dan istri maka harus jelas mana bagian suami mana bagian istri.¹²

Alqur'an dan hadis Nabi Muhamad tidak menjelaskan secara konkret bahwa harta yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan menjadi milik suami sepenuhnya, dan juga tidak menjelaskan secara konkret bahwa harta yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan itu menjadi milik bersama. Ini berarti bahwa keberadaan harta benda dalam perkawinan merupakan persoalan yang perlu dijelaskan oleh para ahli hukum Islam dengan metode ijtihad, yaitu penggunaan akal pikiran manusia yang mampu menalar yang harus sesuai dengan dan bersumber dari jiwa hukum islam.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa sudut pandang hukum Islam terhadap harta bersama ini adalah sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismail Muhamad Syah bahwa pencarian bersama suami istri mestinya masuk dalam *Rub al-muāmalah* tetapi ternyata secara khusus tidak

¹¹ Hadidul Fahmi, Wakil Ketua LBMNU Kab. Banyumas, *Wawancara Pribadi*, Banyumas. 19 September 2019.

¹² Hasanudin, Wakil Sekretaris LBMNU Kab. Banyumas, *Wawancara Pribadi*, Purwokerto. 25 September 2019.

dibicarakan. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fikih adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami istri itu. Tetapi dibicarakan tentang perkongsian yang dalam bahasa Arab disebutkan *syarikat* atau *syirkah*. Oleh karena masalah pencarian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau *syirkah*, maka untuk mengetahui hukumnya perlu dibahas lebih dahulu tentang macam-macam perkongsian sebagaimana telah dibicarakan oleh para ulama dalam kitab fikih.¹³

Baik KHI maupun Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagai sarana penegakan syariat, terutama dalam bidang perkawinan seharusnya memuat aturan-aturan yang selaras dengan hukum islam secara umum. Meski hukum dapat berubah sesuai zaman dan waktu, ketiadaan sumber hukum yang secara spesifik membahas mengenai harta bersama dalam kitab-kitab fikih klasik pada akhirnya menimbulkan banyak perdebatan. Atas dasar inilah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “PANDANGAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN.”

B. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memaknai sebuah kata, maka diperlukan penegasan istilah dari beberapa istilah berikut:

¹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 111.

1. Pandangan

Pandangan adalah pendapat seseorang atau kelompok dalam pengetahuan beserta alasannya pada suatu hal, yang didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki tentang hal tersebut.¹⁴ Yang dimaksud pandangan dalam penelitian ini adalah pendapat atau tanggapan yang berkaitan dengan kedudukan harta bersama dalam perkawinan.

2. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas

Yang dimaksud pengurus cabang nahdlatul ulama dalam penelitian ini adalah Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Kabupaten Banyumas periode 2018-2023, sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: PC.11.33/1.039/A.1-SK/3/2018 tentang Pengesahan Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Kabupaten Banyumas Masa Khidmat: 2018-2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, permasalahan yang dapat diteliti adalah:

1. Bagaimana kedudukan harta bersama dalam pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas ditinjau dari perpektif hukum positif dan fikih?

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 152.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas ditinjau dari perspektif hukum positif dan fikih.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis:

1. Memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah kedudukan harta bersama.
2. Dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

Manfaat praktis:

1. Menjadi bahan informasi khususnya bagi penulis maupun masyarakat pada umumnya mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan.
2. Memberikan sumbangan pemahaman bagi masyarakat luas terkait dengan kedudukan harta bersama dalam perkawinan serta dalam hukum yang berlaku di Indonesia.

F. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap karya-karya yang mempunyai relevansi dengan topik yang akan dikaji, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Menuk Sukma Prabawati, seorang mahasiswa IAIN Purwokerto pada tahun 2016 tentang *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri yang Bekerja (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor: 1372/Pdt.G/2011/PaBa)*. Skripsi ini mencoba meneliti praktek pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian dengan terlebih dahulu menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut. Adapun yang menjadi masalah adalah adanya putusan hakim yang kurang sesuai dengan Undang-undang dalam menentukan bagian harta bersama bagi kedua pihak, dengan faktor bahwa isteri lebih berperan dalam menunjang perekonomian keluarga.
2. Skripsi yang berjudul *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif (Studi Analisis Putusan No. 2658/Pdt.G/2013/PA.Smg)* yang ditulis oleh Siti Mahmudatun Nihayah, mahasiswa UIN Walisongo Semarang tahun 2014. Penelitian ini berusaha menggali dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran bagian harta bersama, ketika dalam keluarga baik suami ataupun isteri mempunyai kontribusi yang berbeda dalam perekonomian keluarga. Mengingat bahwa tujuan dari hukum adalah

untuk keadilan, penulis juga mencoba mengamati bagaimana penerapan teori keadilan distributif dalam pembagian harta bersama akibat perceraian yang terjadi di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan.

3. Skripsi yang berjudul *Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi dalam Perkawinan (Studi di desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)* ditulis pada tahun 2016 oleh Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bernama Nur Ismihayati. Penelitian tersebut mencoba mencari sebab adanya pembagian harta bersama berdasarkan besaran kontribusi dalam perkawinan di daerah yang menjadi obyek penelitiannya. Selain itu, penulis juga meneliti pandangan masyarakat di daerah tersebut atas fenomena pembagian harta bersama yang didasarkan pada besaran kontribusi dalam perkawinan.
4. Skripsi yang ditulis oleh seorang mahasiswa IAIN Purwokerto bernama Isnaeni Mukarromah pada tahun 2018 berjudul *Pembagian Harta Bersama dengan Harta Bawaan Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt)*. dalam penelitian tersebut peneliti mencari alasan hukum seorang hakim dalam memutuskan masalah pembagian harta bersama dengan harta bawaan, serta mencocokkan putusan hakim dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang harta bersama. Bedanya, penelitian yang akan peneliti lakukan lebih berfokus pada pendapat pengurus cabang nahdathul ulama Banyumas terhadap kedudukan harta bersama dalam perkawinan, untuk mengetahui lebih dalam makna serta hukum tentang harta bersama yang dalam al-Qur'an, sunnah maupun kitab fikih klasik tidak pernah dijelaskan secara rinci. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan penelitian menjadi lebih terarah, maka perlu dipaparkan secara garis besar mengenai sistematika pembahasan yang diantaranya terdiri dari:

Bab Pertama, pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, serta sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, kajian teori tentang aspek hukum harta bersama dalam perkawinan yang didalamnya akan dikupas secara tuntas teori-teori tentang perkawinan yang meliputi pengertian, rukun dan syarat, tujuan sampai hikmah perkawinan serta aspek hukum tentang harta bersama yang meliputi pengertian harta bersama, dasar hukum, jenis-jenis serta pembagian harta bersama dalam perspektif hukum positif dan fikih.

Bab ketiga, metode penelitian yang meliputi jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, teknik sampling, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat, paparan data memuat data-data yang telah ditemukan di lapangan yang berupa gambaran umum serta pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas tentang kedudukan harta bersama dalam perkawinan yang kemudian dianalisa dengan hukum positif serta fikih.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang ada serta saran-saran dari penulis.



IAIN PURWOKERTO

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam teori di bab sebelumnya, hasil data dan analisis dari penulis, ada beberapa poin penting yang menjadi inti dari penelitian ini, diantaranya:

1. Pandangan LBMNU Kabupaten Banyumas tentang kedudukan harta bersama meliputi beberapa aspek:
 - a. Pengertian harta bersama yaitu suatu harta yang dihasilkan oleh perkongsian suami dan istri selama dalam perkawinan, atau harta hasil *syirkah* diantara keduanya.
 - b. Dasar hukum harta bersama meliputi dalil tentang *al-Ṣulḥu* dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, satu narasumber menggunakan dalil *syirkah* dalam kitab *al-Fiqh al-Islām wa-Adillatuhū*, dan hadits Nabi tentang haji wada'.
 - c. Harta yang dapat digolongkan ke dalam harta bersama harus diperoleh secara bersama-sama, ada kerelaan dari masing-masing pihak. Pendapat lain mengemukakan asal didapat selama perkawinan, harta tersebut dapat menjadi harta bersama di luar harta bawaan, wasiat, hibah, serta warisan.
 - d. Pembagian harta bersama dapat menggunakan akad *al-Ṣulḥu*, mengikuti cara yang berlaku di suatu daerah berdasarkan kaidah *hukmu al-hākim yarfa'u al-khilāf*, serta dibagi 50:50 bagi masing-masing pihak.

2. Dari analisis hukum terhadap pandangan LBMNU Kabupaten Banyumas, dapat diketahui bahwa:
- a. Pandangan tentang pengertian harta bersama sesuai dengan perspektif fikih yang menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan cara *syirkah*.
 - b. Tentang dasar hukum harta bersama, penggunaan dalil *syirkah* dalam kitab *al-Fiqh al-Islām wa-Adillatuhū* sesuai dengan perspektif fikih bahwa untuk mengetahui hukum harta bersama perlu digali sumber hukum yang berkaitan dengan *syirkah*.
 - c. Mengenai jenis-jenis harta bersama yang sesuai dengan fikih, adalah pendapat yang mensyaratkan harta bersama harus diperoleh secara bersama-sama. Pendapat yang sesuai dengan hukum positif memuat unsur-unsur yang ada dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, yaitu selama didapat dalam ikatan perkawinan serta atas kerelaan masing-masing pihak.
 - e. Dalam hal pembagian yang sesuai dengan perspektif fikih adalah cara pembagian dengan akad *al-Ṣulḥu*. Pendapat yang sesuai dengan hukum positif yaitu anjuran mengikuti cara yang berlaku di suatu daerah, yang dapat disesuaikan dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, serta dibagi 50:50 bagi masing-masing pihak sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Sehubungan dengan penelitian yang telah penulis lakukan ada beberapa saran yang akan disampaikan:

1. Bagi setiap pasangan suami dan istri hendaknya lebih memahami kedudukan harta dalam perkawinan baik yang diatur dalam hukum positif maupun hukum Islam, agar dapat meminimalisir potensi sengketa yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan.
2. Sangat penting untuk mempelajari setiap hal yang berhubungan dengan harta bersama untuk mencapai tujuan pernikahan yang sakinah, mawadah, warrohmah.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Al Amruzi, Fahmi. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Ayub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Drajat, Zakiah, *Ilmu Fikih Jilid 2*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Faizal, Liky. "Harta Bersama dalam Perkawinan". dalam jurnal *Ijtima'iyah* Vol.8 No. 2 edisi Agustus 2015.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hadim, Sutrisno. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Offset, 1987.
- Ismihayati, Nur. "Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi dalam Perkawinan (Studi di desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)" *skripsi* tidak diterbitkan. Jombang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Kuwado, Fabian Januarius. "Survei: NU, Muhammadiyah, dan FPI Tiga Besar "Top of Mind" Organisasi Islam di Indonesia". *Kompas.com*, 30 Oktober 2019.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mukarromah, Isnaeni. "Pembagian Harta Bersama dengan Harta Bawaan Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt)" *skripsi* tidak diterbitkan. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.

- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyati. *Hukum Perdata Islam (Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Sodaqah)*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Nihayah, Siti Mahmudatun. "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif (Studi Analisis Putusan No. 2658/Pdt.G/2013/PA.Smg)", *skripsi* tidak diterbitkan. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2014.
- Prabawati, Menuk Sukma. "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri yang Bekerja (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor: 1372/Pdt.G/2011/PaBa)", *skripsi* tidak diterbitkan. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- S. Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (dalam Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Cet II*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-gini saat Tejadi Perceraian*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tanjung, Bgd. Armaid. *Free Sex No! Nikah Yes!*. Jakarta: Amzah, 2007.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986.

- Tihami, H.M.A dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tim Penyusun. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Bandung: Citra Umbara, 2016.
- Ulum, Miftahul. “ Tradisi Dakwah Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia”. jurnal *Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2017.
- Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fikih dan Hukum Positif* Yogyakarta: Teras, 2011.
- Wibisana, Wahyu. *Pernikahan dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*. Vol 14 No 2, 2016.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrelineal Minangkabau*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid V, terj.* Jakarta: Darul Fikr, 2011.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid VI, terj.* Jakarta: Darul Fikr, 2011.



IAIN PURWOKERTO

